



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor 15 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman , Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor 07 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di , Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti surat dan alat bukti saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Buku sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 304/22/VII/2006, tertanggal 18 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Buku;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak terima kalau gaji Penggugat lebih besar dari Tergugat, sehingga timbul kecemburuan kepada Penggugat dan menyebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Basarudin, S.H.I., M.Pd.** akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa namun sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk mediasi/upaya damai dari pihak keluarga masing-masing;

Bahwa ibu kandung Penggugat bersedia untuk memediasi/mengupayakan damai oleh keluarga, sedangkan orang tua pihak Tergugat tidak ada yang datang ke Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai perdamaian untuk membina rumah tangga kembali dengan baik dan rukun antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Nomor 304/22/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir, Tanjung Selor 31 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Bulu Perindu RT 15 RW 05 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama M. Zakaria;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar mulut karena gaji Penggugat lebih besar dari pada Penggugat, Tergugat sering ungkit-ungkit gaji Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
  - Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, Tempat tanggal lahir, Tarakan 05 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 08 RW 05 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama M. Zakaria;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar mulut karena gaji Penggugat lebih besar dari pada Penggugat, Tergugat sering ungkit-ungkit gaji Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Basarudin, S.H.I** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami-istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terima kalau gaji Penggugat lebih besar dari Tergugat, sehingga timbul kecemburuan kepada Penggugat dan menyebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Pada akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian persidangan majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Salmah dan Rina

Menimbang, bahwa bukti P, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Ibu Kandung dan Adik Kandung Penggugat serta saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/22/VII/2006 tertanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 17 Juli 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak orang dekat Penggugat telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, juga telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77, sebagai berikut:

واذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Tse



ttd

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp491.000,00</b>
---------------	---------------------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)